



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN  
DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN  
BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN**

JALAN AUP PASAR MINGGU KOTAK POS 7236/JKS.PSM JAKARTA SELATAN 12520  
TELEPON/FAXIMILI : 021-78835256, EMAIL : bpmpt@pertanian.co.id

---

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN

NOMOR : 165 / KP.040 / C.7 / 6 / 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

LINGKUP BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN

DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk pelaksanaan informasi publik Lingkup Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, perlu mengamankan dan mendokumentasikan bahan informasi secara tepat waktu dan tepat guna;
- b. bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan informasi publik kepada masyarakat, agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas dimaksud pada huruf (a) dan (b);

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846J;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Permentan 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 9/HK.3 IO/C/1/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Direktorat Jenderal Tanaman Pangan antara lain:

- a. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana;
- b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat dilingkungan unit kerja Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;


e. Menyusun laporan secara berkala kepada Pelaksana PPID  
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

KETIGA Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Lingkup Balai  
Pengujian Mutu Produk Tanaman Direktorat Jenderal  
Tanaman Pangan, sebagaimana dimaksud pada diktum  
KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala  
Balai.

KEEMPAT Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini  
dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)  
Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

KELIMA Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal



Nila Sovy, S.P, M.AP  
NIP.196906072002122001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
2. Direktur Perlindungan Tanaman Pangan;
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN

NOMOR :


TANGGAL :

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
LINGKUP BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN  
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. PPID Pembantu Pelaksana : Sub Koordinator Pengelolaan Sampel
2. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Anggota :
  1. Alief Arka Ridhwan, S.T
  2. Fitria Yuliani, S.TP.
  3. Retzy Wibowo.
  4. Dede Hendra Setiawan, A.Md
  5. Reni Purwanti, A.Md
  6. Anita Purnama Sari, A.Md.P
  7. Raisha Prameswari, A.Md. Si

Kepala Balai,



Nila Sovy, S.P, M.AP  
NIP.196906072002122001